

**ANALISIS PENERAPAN PRODUK IJARAH MULTIJASA PADA
PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARIAH
(PT. BPRS) LAMPUNG TIMUR**

Oleh:
Eka Pariyanti
Dosen Manajemen, STIE Lampung Timur
Ekaparianti10@gmail.com

FIDUSIA

*Jurnal Ilmiah Keuangan
dan Perbankan*

ISSN Cetak : 2621-2439
ISSN Online : 2621-2447

**Kata Kunci: Produk Ijarah
Multijasa**

ABSTRAK

Salah satu bank Syariah yang ada di Lampung Timur adalah Bank Perkreditan Syariah Lampung Timur. Dimana bank ini menerapkan prinsip syariah dalam segala jenis transaksinya untuk menarik minat para konsumen yang terutama masyarakat muslim karena masyarakat muslim adalah masyarakat mayoritas dalam wilayah Lampung Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

BPRS Lampung Timur sebagai salah satu bank dengan prinsip syariah tentu juga menggunakan prinsip pembiayaan multijasa kepada masyarakat. Oleh sebab itu, BPRS Lampung Timur perlu melakukan mekanisme yang tepat dan menggunakan jumlah data yang digunakan yang tepat dalam penggunaannya pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan prinsip syariah ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga karyawan juga masa depan BPRS Lampung Timur pada masa-masa mendatang.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur. Teknik analisis data dengan menggunakan Analisis deskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan produk ijarah multijasa di PT BPRS Lampung Timur telah dijalankan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar dari apa yang seharusnya dilakukan. Baik dari mulai persyaratan sampai pada dengan ketentuan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sebenarnya oleh PT BPRS Lampung Timur sehingga berdasarkan analisa, penerapan produk multijasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang.

Kata Kunci: Produk Ijarah Multijasa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang Masalah

Salah satu bank Syariah yang ada di Lampung Timur adalah Bank Perkreditan Syariah Lampung Timur. Dimana bank ini menerapkan prinsip syariah dalam segala jenis transaksinya untuk menarik minat para konsumen yang terutama masyarakat muslim karena masyarakat muslim adalah masyarakat mayoritas dalam wilayah Lampung Timur khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Dalam perkembangannya, bank syariah harus mengikuti kebutuhan nasabah yang semakin hari semakin bervariasi, yang menyebabkan munculnya jenis-jenis produk pembiayaan baru. Salah satu produk pembiayaan tersebut adalah produk pembiayaan multijasa. Hal ini disesuaikan oleh pihak bank syariah untuk menarik minat konsumen atau nasabah bank Syariah.

Pembiayaan bank syariah dinamakan pembiayaan multijasa disini karena pembiayaan ini dapat digunakan untuk segala macam atau dapat digunakan untuk berbagai macam kebutuhan dan masalah masyarakat dalam kehidupannya sehari-hari. Pembiayaan multijasa adalah sarana pembiayaan yang berprinsip syariah tanpa adanya bunga sehingga masyarakat muslim tidak perlu ragu menggunakan pembiayaan multijasa ini.

BPRS Lampung Timur sebagai salah satu bank dengan prinsip syariah tentu juga menggunakan prinsip pembiayaan multijasa ini kepada masyarakat. Oleh sebab itu, BPRS Lampung Timur perlu melakukan mekanisme yang tepat dan menggunakan jumlah data yang digunakan yang tepat dalam penggunaannya pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan prinsip syariah ini untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan juga karyawan juga masa depan BPRS Lampung Timur pada masa-masa mendatang.

Berikut adalah tabel penggunaan perkreditan syariah oleh BPRS Lampung Timur menggunakan Pembiayaan Multijasa pada akhir tahun 2014-2016:

Tabel 1 Data Pembiayaan Multijasa BPRS Lampung Timur 2014-2016

No.	Tahun	Jumlah Nasabah Pembiayaan	Jumlah Nasabah Pembiayaan Multijasa	Prosentase
1	014	461	398	82,02%
2	015	601	531	81,41%
3	016	802	703	74,23%

Sumber: Dokumentasi BPRS Lampung Timur

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pembiayaan mengalami peningkatan dari tahun 2014-2016 dan juga dapat terlihat bahwa jumlah nasabah pembiayaan multijasa mengalami peningkatan dari tahun 2014 sampai tahun 2016.

Berdasarkan latar belakang serta fenomena berbagai masalah yang timbul diatas, maka penulis berinisiatif untuk mengambil judul dalam penelitian ini adalah “Analisis Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur”.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur?

1.3.Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Penerapan Produk Ijarah Multijasa Pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Syariah (PT. BPRS) Lampung Timur.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pembiayaan Multijasa

Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berupa transaksi multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah* berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan nasabah pembiayaan yang mewajibkan nasabah pembiayaan untuk melunasi hutang/kewajibannya sesuai dengan akad.

Berdasarkan kajian fiqh Muamalah dan memutuskan tentang pembiayaan multijasa, dimana pembiayaan multijasa hukumnya boleh dengan menggunakan akad *Ijarah* atau *kafarah*. Kemudian lembaga keuangan syariah jika menggunakan akan *Ijarah* harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *Ijarah*, dalam LKS menggunakan akad *kafarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam fatwa *kafarah*. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau bonus (*fee*), besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase.

2.1.1.Ketentuan-Ketentuan Pembiayaan Multijasa

Didalam sebuah bukunya, Hasan (2009:53) menjelaskan bahwa terdapat beberapa ketentuan-ketentuan dalam menggunakan prinsip pembiayaan multijasa.

Adapun ketentuannya adalah:

- 1) Ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan atas dasar *Ijarah* berlaku pula pada pembiayaan multijasa dengan menggunakan akad *Ijarah*;
- 2) Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (*ujrah*);

- 3) Besarnya imbalan (*ijrah*) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

2.1.2.Sektor Objek Pembiayaan Multijasa

Adapun sektor objek pembiayaan multijasa menurut Hasan (2009:41) menyebutkan bahwa terdapat beberapa sektor yang dapat digunakan oleh pembiayaan multijasa kepada masyarakat sebagai nasabah. Adapun sektor yang termasuk kedalam pembiayaan multijasa adalah:

1. Jasa pendidikan

Pada kurun beberapa terakhir ini, jasa pendidikan merupakan jasa yang menarik bagi bank, karena jenis usaha ini mudah diestimasi pendapatannya.

2. Jasa rumah sakit

Bank dapat memberikan pembiayaan kepada rumah sakit apabila agunan yang diberikan tidak memiliki banyak risiko, sehingga apabila terjadi masalah, maka bank dapat menjual agunan ini sebagai sumber pelunasan utang.

3. Jasa angkutan

Pembiayaan yang diberikan untuk sektor angkutan, misalnya pembiayaan kepada pengusaha taksi, bus, angkutan darat, laut, dan udara, termasuk di dalamnya adalah pembiayaan yang diberikan untuk biro perjalanan, pergudangan, komunikasi, dan lainnya.

4. Jasa lainnya

Pembiayaan yang diberikan kepada jasa lainnya, misalnya pembiayaan rekonstruksi rumah, profesi, pengacara, dokter, insinyur, dan akuntan.

2.1.3. Contoh Produk Pembiayaan Multijasa

Didalam sebuah bukunya, Hamid (2008:46) menyebutkan terdapat beberapa contoh produk pembiayaan multijasa. Adapun contoh-contohnya adalah sebagai berikut:

1. Kartu Kredit iB

Kartu Kredit iB merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.

Kartu Kredit iB, seperti kartu kredit pada umumnya, dapat digunakan untuk berbelanja di berbagai merchants, menarik uang tunai melalui ATM, membayar berbagai tagihan (listrik, air, telepon, tv kabel, membayar biaya kuliah), untuk membeli tiket pesawat terbang maupun mengisi ulang pulsa handphone.

2. Garansi Bank dengan Skema Kafalah

Dalam skema kafalah, bank syariah akan memberikan jasa dengan bertindak selaku penjamin atas pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga, yang dikenal dengan istilah awam yaitu Garansi Bank. Fee atau ujarah yang diterima oleh pihak Bank syariah harus disepakati diawal dalam nominal yang tetap, dan tidak boleh berubah-ubah dari kesepakatan awal, kecuali dalam kontrak baru.

3. Ijarah (Sewa)

Jenis kegiatan ijarah antara lain penyewaan kotak simpanan (safe deposit box) dan jasa tata-laksana administrasi dokumen (*custodian*). Bank dapat imbalan sewa dari jasa tersebut.

4. Pengiriman uang (Transfer) antar bank dan kliring

Jasa transfer dan kliring ini bertujuan untuk mempermudah transaksi yang dilakukan oleh pengguna nasabah bank syariah maupun bukan dengan bank lain. Atas jasa ini, bank mengenakan biaya tertentu sesuai ketentuan pihak bank sendiri.

5. Penggunaan ATM bersama dengan bank lain

Nasabah bank syariah akan dimudahkan dengan adanya fasilitas penggunaan ATM bersama dengan bank lain untuk melakukan berbagai transaksi-transaksi keuangan.

6. Pembayaran dan pembelian beberapa produk via bank.

Layanan multijasa Bank syariah telah bekerja sama dengan pihak-pihak lain dalam memberikan kemudahan pembayaran dan pembelian produk-produk tertentu kepada Nasabahnya, seperti pembayaran telepon, pajak, listrik, biaya sekolah, pembelian voucher telepon Prabayar, premi asuransi hingga pembayaran angsuran pinjaman.

2.1.3.Faktor Pembiayaan Multijasa

Adapun faktor pembiayaan multijasa menurut Hasan (2009:93) bahwa terdapat tiga faktor yang harus terpenuhi dalam kegiatan pembiayaan Multijasa dalam sebuah Bank Perkreditan Syariah. Adapun ketiga faktor tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Adanya *Supplier* / Bank

Adanya bank adalah sebagai pemberi jasa pembiayaan multijasa kepada nasabah yang membutuhkan produk multijasa yang dikeluarkan oleh pihak bank.


2. Adanya Objek

Adanya objek adalah hal yang wajib ada dalam sebuah pembiayaan karena tanpa objek tidak dapat dilakukan kegiatan pembiayaan multijasa.

3. Adanya Nasabah

Adanya nasabah adalah orang yang menggunakan pembiayaan multijasa dari bank dalam kehidupan bermasyarakat.

Gambar 1. Skema Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian

Menurut Sugiyono (2009:60) yang dimaksud dengan variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun variabel tersebut adalah Pembiayaan Multijasa.

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan , dokumentasi, observasi dan wawancara.

3.3. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Metode deskriptif analisis digunakan untuk mendapat gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Penerapan Produk *Ijarah Multijasa* Pada BPRS Lampung Timur

Produk Pembiayaan Multijasa mulai diperkenalkan oleh BPRS Lampung Timur kepada masyarakat sejak didirikan BPRS Lampung Timur yaitu pada tanggal 30 Juli 2009. Alasan Adanya pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur di pengaruhi 2 faktor, yaitu: Adanya Fatwa DSN No 44/DSN-MUI/VIII/2014 mengenai pembiayaan multijasa, Melihat kebutuhan pasar, dalam hal ini adalah kebutuhan mitra atau nasabah yang meminta pembiayaan untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada calon nasabah untuh biaya pendidikan, biaya rumah sakit, dan biaya pernikahan. Berikut adalah penerapan pembiayaan multijasa di BPRS Lampung Timur:

1. Nasabah atau mitra membutuhkan dana maka Nasabah atau mitra akan datang BPRS Lampung Timur dan mengajukan permohonan dana talang untuk memperoleh manfaat, setelah itu memenuhi persyaratan yang di ajukan adalah sebagai berikut :
 - a. Fotocopy suami dan istri (2 Lembar)
 - b. Fotocopy kartu keluarga
 - c. Fotocopy buku nikah
 - d. Rekening listrik, telpon dan PAM
 - e. Slip gaji dan rek, Tabungan
 - f. Fotocopy jaminan (BPKB/Sertifikat tanah) untuk jaminan sertifikat dilampirkan PBB
2. Apabila persyaratan sudah dipenuhi maka BPRS Lampung Timur akan melakukan uji coba kelayakan pada nasabah atau mitra. Ketika menganalisis kelayakan nasabah atau mitra pada pembiayaan ini sama dengan pada pembiayaan yang lainnya. Dalam tahap ini terjadi negoisasi mengenai spesifikasi jasa, harga, besarnya ujroh, jumlah cicilan, dan jangka waktu pembayaran.
3. Setelah itu pihak BPRS Lampung Timur memberi kuputusan untuk membantu nasabah atau mitra maka kedua pihak antara bank dengan nasabah atau mitra mengadakan suatu akad. Kebanyakan nasabah atau mitra pada saat proses pembiayaan ijarah mutijasa belum mengetahui produk apa saja yang akan di ajukan oleh nasabah atau mitra. Pada saat itu nasabah atau mitra datang ke kantor BPRS Lampung Timur untuk menajukan pembiayaan yang berkaitannya dengan jasa misalnya biaya sekolah, maka pada saat itu 4 Brosur pembiayaan BPRS Lampung Timur pihak BPRS Lampung Timur akan memberikan produk pembiayaan multijasa. Dan disinilah nasabah atau mitra belum mengenal produk ini sebelumnya.

4. Setiap pengajuan pembiayaan harus dibuatkan surat perjanjian (akad) antara lembaga keuangan syariah sebagai pemberi pembiayaan dan nasabah atau mitra sebagai pemohon. Dalam perjanjian (akad) pembiayaan multijasa dicantumkan segala hak dan kewajiban kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat oleh bank dapat dilihat dari pasal-pasal yang harus ditaati oleh nasabah atau mitra, pasal-pasal tersebut antara lain

a. Pasal 1

1) Pihak I mewakilkan kepada pihak II untuk membayar sebagaimana yang dibutuhkan pihak II sebesar RP.....(Terbilang) 2) Pihak I melakukan akad ijarah Multijasa (Jasa) sebagai ayat (a) pihak II sebesar RP.....(Terbilang)

b. Pasal 2

Jangka waktu sewa yang diberikan oleh pihak I adalah selama bulan. Terhitung sejak persetujuan ini ditanda tangani. Dengan demikian Pihak II harus membayar sewa multijasa sebesar Rp,-/bulan Pasal 2

c. Pasal 3

Pihak II setuju untuk membayar seluruh biaya-biaya yang timbul karena persetujuan ini, yaitu : Biaya administrasi sebesar Rp.....,- (terbilang) dan harus bayar dimuka.

d. Pasal 4

Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I

e. Pasal 5

Jika pihak II lalai membayar apa yang harus dibayarnya berdasarkan persetujuan ini, baik pengembalian uang maupun kewajiban-kewajiban lain yang menjadi beban Pihak II. Maka segala ongkos penagihan termasuk juga kuasa Pihak I. harus dipikul dan dibayar oleh Pihak II. Adapun besar biaya tagih atas keterlambatan angsuran per bulan sebesar (Rp 15.000).

f. Pasal 6

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan yang harus dilakukan oleh Pihak I maka Pihak II bersedia untuk setiap waktu diperlukan Pihak I untuk memberikan penyebaran brosur juga akan lebih mudah menyampaikan kepada masyarakat dan beruntung lagi bagi petugas lapangan sangat diuntungkan dengan adanya brosur itu, sebab brosur itu mewakili produk apa yang akan disampaikan kepada masyarakat, keuntungan lain lagi lebih hemat waktu atau lebih efektif bagi petugas. Keterangan kepada Pihak I terhadap keadaan perusahaannya/ usahanya, dan memberikan kesempatan kepada Pihak I untuk setiap saat memeriksa baik barang- barang invstasi, barang dagangan, barang modal lainnya, serta buku-buku perusahaan.

g. Pasal 7

Guna menjamin kepastian keamanan pembiayaan Pihak I, serta menunjukkan kesungguhan berusaha Pihak II kepada Pihak I, maka Pihak II memberikan jaminan berupa Dan jika sewaktu-waktu Pihak II tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Pihak I, maka pihak I berhak untuk menagih dan menutup kekurangan pinjaman Pihak II kepada Pihak I.

h. Pasal 8

Segala sesuatu yang belum diatur dalam persetujuan ini, akan diatur dalam surat-surat dan kertas-kertas lain yang merupakan bagian yang melekat dan dilampirkan pada dan tidak terpisahkan dari persetujuan ini.

i. Pasal 9

Persetujuan ini dan segala akibat hukumnya, kedua belah pihak sepakat memilih domisili hukum dan tetap di Kantor Pengadilan Negeri. Demikian persetujuan ini telah disepakati dan ditanda tangani pada hari....Tanggalway Jepara.

Dalam pembiayaan multijasa ini pihak BPRS Lampung Timur memberikan pilihan kepada nasabah apakah pembayaran kepada pihak ketiga akan dibayarkan sendiri atau diwakilkan oleh pihak Bank. Tetapi nasabah pada umumnya memilih untuk membayarkan sendiri kepada pihak ketiga. Apabila hal itu terjadi, maka pihak Bank memberikan kuasa penuh kepada nasabah untuk melakukan pembayaran.

Berikut adalah contoh kasus pembiayaan multijasa pada BPRS Lampung Timur:

Pak Fulan membutuhkan dana sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya pendidikan anaknya di sebuah SMU, kemudian Pak Fulan mengajukan pembiayaan Multijasa ke BPRS Lampung Timur, setelah dilakukan proses analisa dan lain-lain. Pengajuan Pak Fulan tersebut disetujui, dengan ketentuan tersebut :

Jumlah Pembiayaan Ijarah Multijasa: Rp 3000.000,- Jangka waktu : Rp 12 bulan

Biaya administasi : Rp 45.000,- Biaya Asuransi : Rp 12.000,-

Biaya materai : Rp 12.000,-

Biaya pembukaan rekening : Rp 10.000,- Angsuran : Rp 295.000,-

Ujrah /free : Rp 576.000,- Harga sewa : Rp 3.76.000,-

Cara pembayaran : Angsuran bulanan

Maka rincian diatas yang Pak Fulan harus mengansur setiap bulan sesuai adanya kesepakatan. Dan angsuran pertama dihitung dari satu bulan setelah dilakukanya akad.

Adapun petugas penyalur dana yaitu ACCOUNT OFFICER (petugas penyalur pembiayaan) yaitu:

1. Bambang Hermanto (kepala bagian marketing)
2. Andi Huda Prastiyo (marketing/AO)
3. Ferdian Dwi Saputra (marketing/AO)
4. Faisal Abdurrahman (marketing/AO)
5. Tri Hadi Suwanto (marketing/AO)

Dan adapun hambatan yang sering terjadi pada pembiayaan Ijarah Multi Jasa di BPRS Lampung Timur adalah sebagai berikut:


- a. Nasabah kurang mengenal adanya produk pembiayaan Ijarah Multi Jasa, sehingga produk pembiayaan Ijarah Multi Jasa kurang diminati.
- b. Nasabah yang membutuhkan dana dari pembiayaan Ijarah Multi Jasa sedikit, dikarenakan nasabah lebih banyak membutuhkan pinjaman dana untuk pembiayaan aktiva
- c. Rata-rata nasabah malu ketika diketahui memiliki pinjaman dari bank. Praktek Pembiayaan Ijarah Multi Jasa mengharuskan pihak bank untuk membayarkan langsung ke penyedia sewa manfaat jasa atau barang yang dibutuhkan nasabah.
- d. Teknis realisasi pembiayaan yang rawan juga menjadi kendala bagi BPR Syariah untuk melaksanakan pembiayaan Ijarah Multi Jasa. Maka dari itu, pihak BPR Syariah sendiri juga membatasi atas pembiayaan Ijarah Multi Jasa.

Pihak BPR Syariah membiayai sewa manfaat jasa atau barang yang diajukan nasabah. Sehingga dalam hal ini, nasabah sendiri yang memilih pihak penyedia sewa manfaat barang atau jasa. Selanjutnya pihak BPR Syariah membayar langsung biaya sewa kepada pihak penyedia sewa manfaat jasa atau barang tanpa melalui nasabah.

Contoh: Abdullah, ingin menyewa gedung untuk acara pernikahannya. Maka dari itu, Abdullah mengajukan pembiayaan Ijarah Multi Jasa di PT. BPR Syariah Bangun Drajat Warga Yogyakarta. Pihak BPR Syariah tidak perlu menyediakan persewaan gedung untuk Abdullah, hal tersebut karena Abdullah telah mencari sendiri persewaan gedung. Selanjutnya, BPR Syariah membayar langsung kepada pihak persewaan gedung tanpa melalui nasabah.

Skema Pembiayaan Ijarah Multi Jasa BPRS Lampung Timur

Gambar:



Keterangan:

- (1) Nasabah mengajukan pembiayaan Ijarah Multi Jasa kepada BPRS Lampung Timur guna membayar sewa manfaat barang/jasa yang dibutuhkan.
- (2) Nasabah mencari sendiri pihak penyedia sewa manfaat yang dibutuhkan tanpa bantuan BPRS Lampung Timur
- (3) BPRS Lampung Timur membayar sewa manfaat kepada penyedia sewa manfaat barang/jasa yang dibutuhkan nasabah tanpa melalui nasabah.
- (4) Pihak penyedia sewa manfaat memberikan persewaan yang dibutuhkan nasabah.
- (5) Pihak Penyedia sewa manfaat memberikan bukti nota kepada BPRS Lampung Timur
- (6) Nasabah membayar angsuran dan fee/ujrah kepada bank.

4.2. Hasil Analisis Deskriptif

Penerapan Produk *ijarah* Multijasa pada PT. BPRS Lampung Timur mengikuti semua ketentuan yang ada dalam peraturan fatwa maupun landasan hukum yang mengatur tentang Produk *ijarah* Multijasa. Dalam pembiayaan multijasa tersebut, PT. BPRS Lampung Timur dapat memperoleh imbalan jasa atau bonus, besar imbalan atau bonus yang disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Pembiayaan *ijarah* Multijasa tersebut diperuntukan nasabah yang berpenghasilan tetap seperti PNS untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya ingkar janji nasabah terhadap PT. BPRS Lampung Timur. Syarat, ketentuan dan kegunaan pembiayaan pun mudah sehingga minat nasabah PNS tinggi.

Berdasarkan hal ini maka dapat dikatakan bahwa penerapan produk *ijarah* multijasa di PT BPRS Lampung Timur telah dijalankan dengan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan dan tidak melanggar dari apa yang seharusnya dilakukan. Baik dari mulai persyaratan sampai pada dengan ketentuan telah dijalankan dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya oleh PT BPRS Lampung

Timur sehingga berdasarkan analisa, penerapan produk multijasa telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak menyimpang.

Produk *ijarah* Multijasa dan tahun ke tahun mengalami kenaikan sehingga berpengaruh besar terhadap perkembangan jumlah nasabah pada PT. BPRS Lampung Timur. Dan jumlah keseluruhan nasabah pembiayaan yang terapkan pada PT. BPRS Lampung Timur sebanyak 802, dari jumlah tersebut 703 atau sebesar 74,23% adalah nasabah pembiayaan *ijarah* Multijasa.

Berdasarkan data, maka perkembangan produk *ijarah* di BPRS Lampung Timur terus mengalami kenaikan sehingga dapat dikatakan bahwa perkembangan *ijarah* di BPRS Lampung Timur mengalami kenaikan yang pesat. Jadi berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa perkembangan dan penerapan produk *ijarah* multijasa di PT BPRS Lampung Timur telah sesuai dengan ketentuan dan terus mengalami kenaikan pada setiap tahunnya.

Adapun inteprestasi dari hasil analisis ini adalah, Produk *Ijarah* Multijasa yang diterapkan di PT. BPRS Lampung Timur yang telah berjalan dengan baik dikalangan PNS untuk itu perlu di perluas pemasaran dikalangan umum agar dapat tercapai hasil yang lebih tinggi.

Minat nasabah dalam produk *ijarah* Multijasa yang cukup tinggi di kalangan PNS harus di imbangi dengan pelayanan yang lebih baik dan efektifguna mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Sehingga pada akhirnya akan meningkatkan perkembangan PT BPRS Lampung Timur untuk semakin maju dimasa-masa mendatang.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis didapatkan bahwa penerapan produk ijarah multijasa di PT. BPRS Lampung Timur telah dijalankan dengan sesuai ketentuan yang berlaku dan perkembangan produk Ijarah Multijasa di BPRS Lampung Timur terus mengalami kenaikan dari tahun 2014 sampai tahun 2016 sebesar 74,23%.

5.2 Saran

1. Untuk PT. BPRS Lampung Timur diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan dalam pelayanan untuk semakin meningkatkan jasa yang akan didapatkan untuk kemajuan PT. BPRS Lampung Timur.
2. Untuk masyarakat hendaknya lebih menggunakan produk Ijarah Multijasa yang lebih baik dari produk-produk lainnya

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Hasan, 2009. *Marketing Bank Syariah*, Bogor, Ghalia Indonesia, Cet.I.
- Ahmad Rodoni dan Abdul Hamid, 2008, *Lembaga Keuangan Syariah*, Zikrul Hakim. Jakarta.
- BPRS Lampung Timur, 2016.
- Buchori, Alma. 2008. *Manajemen Pemasaran dan Pemasaran Jasa*. CV Alfabeta. Bandung
- Darmawi, Herman .2011. *Manajemen Perbankan*. Bumi Aksara. Jakarta
- Indung Sudarsono dkk, 2008. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Yogyakarta. Andi Offset.
- Kotler. 2005. *Manajemen Pemasaran*. Edisi kesebelas, jilid I (alih bahasa Benyamin Molan), Indeks, Jakarta.
- Masri Singarimbun & Sofyan Effendi, 1995, *Metode Penelitian Survei*, Edisi Revisi, PT. Pustaka LP3ES, Jakarta.
- Moleong, Lexy. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. ,Edisi Revisi : Remaja Rosdakarya. Bandung
- Sugiono, 2009. *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta. Bandung,
- Suharsimi, Arikunto. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. PT Rineka Cipta. Jakarta